

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V - PROVINSI JAMBI

JL. LINGKAR BARAT III RT 15 KEL.KENALI BESAR, KEC. ALAM BARAJO, KOTA JAMBI 36124 TELP: (0741) 3081183

EMAIL: bptd-jambi@dephub.go.id bptd5jambi@gmail.com FAX : (0741) 3081183

Nomor

: AJ.502/1/2/BPTD WIL.V-JMB/2020

Jambi, 31 Maret 2020

Klasifikasi

Penting

Lampiran

1 (satu) berkas

I (satu) berkas

Kepada

Perihal : Stand

Standar Dimensi Dump Truck

Yth. Daftar Terlampir

di-

TEMPAT

- Dalam rangka pengawasan kendaraan over dimensi dan over loading khususnya untuk kendaraan dump truck, bersama ini disampaikan standar dimensi dump truck sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: AJ.502/12/16/DRJD/2020 tentang Standar Dimensi Dump Truck (peraturan sebagaimana terlampir).
- Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dimohon agar Saudara dapat mensosialisasikan tentang standar dimensi dump truck kepada para pengemudi/pemilik kendaraan
- 3. Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BALAI

BALAI PENGELOLA
TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH V. PROVINSI JANSI

Tembusan:

- 1. Gubernur Provinsi Jambi;
- 2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
- 3. Kepala Kepolisian Daerah Jambi;
- 4. Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi;
- Kepala Kepolisian Resor se-Provinsi Jambi:
- Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi;
- (7) Kepala Dinas Perhubungan Kab./Kota se-Provinsi Jambi.

SYAIFUDIN AJIE PANATAGAMA, ATD, MT

Pembina Tk.1 (IV/b)

NIP. 19670714 199003 1 008



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA JL. MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138 3506129, 3506145, 3506143, 3506127

FAX. : (021) 3507202, 3506129, 3506145, 3506143, 3506179 ditjenhubdat@dephub.go.id

Home Page: http://hubdat.dephub.go.id

Nomor

Perihal

AJ.502/12/16/DRJD/2020

Jakarta, 17 Maret 2020

Klasifikasi Lampiran

Segera

Standar Dimensi

Dump Truck.

Kepada:

Yth. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat

di Seluruh Indonesia

Di

Tempat

1. Dalam rangka menyikapi kecelakaan yang terjadi di jalan raya yang melibatkan kendaraan bermotor jenis dump truck, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : AJ.402/18/9/DJPD/2009 tanggal 27 Mei 2009 perihal dimensi bak kendaraan bermotor disebutkan bahwa ketentuan mengenai angkutan barang curah jenis dump truck adalah sebagai berikut :

No	Konfigurasi Sumbu	Ilustrasi Sumbu	JBI	Kelas Jalan Terendah	Tinggi Bak Dalam Max
1	1.2		s/d 8.500 kg	Ш	700 mm
2	1.2		s/d 16.000 kg	I atau II	850 mm
3	1.22		s/d 24.000 kg	I atau II	1.000 mm

- b. Barang curah sebagaimana tersebut di atas misalkan seperti pasir, pasir basah, tanah, kerikil, batu dan lain sebagainya
- 2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diminta agar Para Kepala Balai Pengelola Tranportasi Darat dapat mensosialisasikan kepada Satlantas di wilayah Saudara dalam rangka penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor jenis dump truck yang beroperasi di jalan raya;

3. Demikian disampaikan untuk dijadikan pedoman, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakas

RAL PERHUBUNGAN DARAT

NRP.6205 0784

SETIYADI, S.H., M.Si.

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN BARAT

Tembusan Yth.: Menteri Perhubungan Republik Indonesia;

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2.

- 3. Sekretais Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; 4. Direktur Lalu Lintas POLDA di Seluruh Indonesia;
- Kepala Dinas Perhubungan Provinsi di Seluruh Indonesia; Kepala Dinas Perhubungan Kab./Kota di Seluruh Indonesia;

Keselamatan Jalan 7anggung Jawab Kita Semua

Lampiran Surat Direktur Jenderal Perhubungan

Darat


Nomor

: AJ.502/12/16/DRJD/2020


Tanggal : 17 Maret 2020

Ilustrasi Pengukuran Tinggi Bak Muatan

a) Konfigursi 1.2 (JBI sampai dengan 8.500 kg)



b) Konfigurasi 1.2 (JBI sampai dengan 16.000 kg)



c) Konfigurasi Sumbu 1.22 (JBI sampai dengan 24.000 kg)

